

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakuak, maka yang menjadi kesimpulan pada penelitian kali ini adalah :

1. Implementasi Perarturan Daerah No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan, di Palangga Selatan belum diimplementasikan dengan maksimal.
2. Kendala-kendala dalam proses implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan, di Palangga Selatan yaitu, masalah sistem hukum yang tidak berkerja dengan maksimal, yaitu struktur, subtansi dan budaya hukum.
3. Solusi pelaksanaan Perda No 3 Tahun 2016 di Kecamatan Palangga Selatan, yaitu dengan memaksimalkan kerja dari berbagai unsur sitem hukum, baik struktur, subtansi, dan budaya hukum. Ketiga kompenen sisitem hukum ini merupakan bagian faktor-faktor hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan. Jika ketiga sub-sub sistim ini dapat berkerja dengan baik dan saling bersinergi maka, tujuan dari hukum yang sebenarnya yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan akan bisa tercapai dengan maksimal.

B. Saran

Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan agar, dalam membuat peraturan berisi ketentuan yang jelas dan lugas dan dapat dipertanggung jawabkan serta segera mensosialisasikan Peraturan Bupati (Perbub) No 40 Tahun 2018 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan, atau turunan dari Perda No 3 Tahun 2016 ini, yang berisi ketentuan pelaksana Perda secara khusus, diseluruh wilayah Konawe Selatan kepada semua pihak dan menyiapkan anggaran untuk implementasi Perda No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan, sehingga Perda yang telah dibuat berdasarkan otonomi yang telah diberikan kepada daerah yang termuat dalam UUD NRI tahun 1945 dan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat diimplementasikan dan menjadi sebuah efektifitas yang memiliki dampak bagi kehidupan masyarakat, bukan hanya sekedar produktifitas yang tidak memiliki dampak bagi kehidupan masyarakat.

Untuk tim penertiban hewan ternak agar saling berkordinasi dengan baik dan bersinergi untuk mengimplementasikan Perda No 3 Tahun 2016. Bagi masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran terhadap hukum atau aturan yang ada, sebab aturan tersebut merupakan sebuah cerminan dari kebutuhan masyarakat dan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Struktur hukum dan para tokoh masyarakat untuk dapat saling bersinergi dalam mengubah budaya masyarakat agar lebih baik lagi dalam pemahaman terhadap aturan yang telah ditetapkan.